

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MEREK  
LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

**( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan )**

**SKRIPSI**

*Digajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir  
Pembelajaran Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RIAMAULI br. TAMBUNAN**

NPM : 99 840 0152  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2003**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIAMAULI  
NPM : 99.840.0152  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG  
MEREK LUAR NEGERI DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG  
MEREK.

MENYETUJUI

KETUA SIDANG

(H. GHULAM MUHAMMAD, SH. M. HUM)

PENGUJI I

(HJ. RAHMANIAR, SH. M. HUM)

PENGUJI II

(SRI USWATI, SH. SpN)

SEKRETARIS

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M. HUM)



DIKETAHUI OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNTA MEDAN AREA

(H. ABDUL MUIS, SH. M. HUM)

KETUA BIDANG  
KEPERDATAAN

(H. ABDUL MUIS, SH. MS)



## ABSTRAKSI

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MEREK LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan )

Oleh :

RIAMAULI br. TAMBUNAN

NPM : 99 840 0152

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan jaman yang sedemikian cepat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan hak merek yang sedemikian cepat, dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dan selanjutnya UU No. 14 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Merek sebagai salah satu hak milik intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang. Untuk membedakan suatu produk yang lain yang sejenis dalam satu kelompok kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena pembahasan tentang perlindungan atas suatu jenis produk melalui mereknya menjadi suatu telaah yang sangat menarik.

Adapun permasalahan yang ingin dikemukakan penulis adalah sebagai berikut : “ Sejauh mana perlindungan hukum bagi pemegang merek luar negeri telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku “.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui :

1. Kepada pemegang merek asing dimana mereknya beredar di Indonesia dikenakan kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas merek asing yang beredar di Indonesia maka persyaratan pemakaian atas suatu merek terkenal atau dapat dibuktikan secara sepenuhnya oleh pemegang merek tersebut.
3. Bentuk-bentuk pengalihan atas hak merek dilaksanakan pada dasarnya meliputi perbuatan hukum berupa :
  - a. Pewarisan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

- b. Wasiat
- c. Hibah
- d. Perjanjian
- e. Dan lain-lain hal yang ditentukan oleh undang-undang.

Pengalihan hak atas merek dengan dasar perbuatan hukum di atas menjadikan penerima hak merek berkuasa atas hak merek yang diterimanya.

4. Akibat hukum jika pihak penerima pengalihan hak merek tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak yang mengalihkan hak mereknya, maka dalam hal ini penerima hak merek tidak menerima sanksi apapun. Karena dalam hal ini penerima hak merek berkuasa atas merek yang diterimanya. Hanya saja dalam pergaulan hukum selanjutnya si penerima hak merek yang tidak melakukan ketentuan yang disepakatinya lebih bersifat sanksi moral semata.





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi penulis ini adalah merupakan rangkaian kewajiban-kewajiban penulis di dalam perkuliahan terutama untuk mencapai ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan.

Adapun judul yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MEREK LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”**.


Dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Sri Uswati, SH, CN, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan

- Civitas akademika serta rekan-rekan se-almamater.

Kedua orang tua tercinta (Binsar Tambunan ( + ), dan Ibunda Victoria br. Siahaan serta segenap keluarga yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun material. Demikian juga buat Kakanda Hernawaty Tambunan dan Ely's Maranatha yang telah memberikan waktu dan perhatiannya kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan syukur kepada Sang Maha Adil.



Medan, Juli 2003

Penulis

Riamauli

NIRM : 99 840 0152

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

## DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	4
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK MILIK INTELEKTUAL .....	10
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
B. Tujuan Perlindungan Hukum .....	12
C. Pengertian Hak Milik Intelektual .....	15
BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG MEREK .....	18
A. Pengertian Tentang Merek .....	18
B. Cara Mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek .....	23
C. Syarat-Syarat Pemakaian Merek .....	24



D. Pengalihan Atas Hak Merek .....	28
<b>BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMEGANG MEREK BARANG LUAR NEGERI .....</b>	<b>45</b>
A. Kewajiban Pemilik Merek Asing .....	45
B. Perwujudan Perlindungan Merek Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	46
C. Akibat Hukum Pelanggaran Hak Merek Dari Segi Keperdataan .....	52
D. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	56
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN



Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, mamur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi.

Dalam kenyataannya manusia adalah makhluk “ zoon politicon “, yang artinya tidak seorang manusiapun yang dapat hidup sendiri di luar ikatan manusia yang lain, sehingga pada dasarnya manusia selalu hidup secara berkelompok, kemudian kelompok itu berkembang menjadi lebih besar dan akhirnya disebut masyarakat.

Sebagai makhluk sosial manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban. Kebutuhan dapat saja berbeda satu sama lainnya dan dapat menimbulkan suatu pertentangan, sehingga tidak jarang terjadi atau sering terjadi perselisihan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Salah satu kepentingan anggota masyarakat tersebut ialah : mengenai “ merek “ yang menyangkut barang perdagangan dan jasa, dimana merek ini adalah : tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau

kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas hak merek ini yang merupakan bagian dari hak atas kepemilikan intelektual dengan globalisasi perdagangan, karena dewasa ini masalah perdagangan internasional tidak hanya akan berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa teknologi. Di samping itu investasi juga dapat berupa Hak Milik Kekayaan Intelektual seperti merek yang terkait dalam lingkup hak atas kekayaan intelektual, sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum atas pemegang hak merek itu sendiri.

Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan jaman yang sedemikian cepat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan hak merek yang sedemikian cepat, dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dan selanjutnya UU No. 15 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Merek sebagai salah satu hak milik intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang.



Untuk membedakan suatu produk yang lain yang sejenis dalam satu kelompok kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena pembahasan tentang perlindungan atas suatu jenis produk melalui mereknya menjadi suatu telaah yang sangat menarik.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG MEREK LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus di PN Medan)**”.

Dari judul di atas sebenarnya dapat dilihat apa yang menjadi arah pembahasan penulis, tetapi meskipun demikian penulis merasa perlu juga memberikan penegasan dan pengertian atas judul yang diuraikan di atas.

- Perlindungan adalah perbuatan melindungi yang bertujuan untuk menolong seseorang<sup>1</sup>
- Hukum adalah suatu peraturan yang sebanyak mungkin harus dipertahankan oleh pihak atasan dan yang biasanya diberi sanksi jika itu tidak dijalankan.<sup>2</sup>
- Terhadap berarti tentang yang berkenaan dengan penegasan kalimat.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 1078.

<sup>2</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata I*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1948, hal. 1.

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit*, hal. 337.

- Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) <sup>4</sup>
- Merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”
- Luar Negeri adalah negara asing ( di luar negara Indonesia ) <sup>5</sup>
- Ditinjau berarti meninjau tentang sesuatu hal. <sup>6</sup>
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah Undang-Undang Tentang Merek yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110.

Dengan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan penulis adalah di sekitar peninjauan perlindungan hukum terhadap pemilik barang merek luar negeri yang berada di dalam negeri yang diberikan oleh undang-undang, seperti diketahui pada umumnya, merek-merek yang terkenal itu bukan saja berasal dari luar negeri, tetapi ada juga yang berasal dari dalam negeri.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia, dan kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya

<sup>4</sup> Ibid, hal. 91.

<sup>5</sup> Ibid, hal. 609.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 1078.



yang besar, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Oleh sebab itu wajar bilamana terhadap hak atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum, adanya kepastian bahwa hak seseorang akan memperoleh perlindungan hukum.

Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Merek yang baru keadaan tidak menggembirakan bagi pemilik barang luar negeri, maksudnya : banyak merek barang luar negeri dipalsukan atau ditiru oleh pengusaha Indonesia, oleh karena itu adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul ini sebagai penulisan ilmiah adalah :

1. Karena dalam praktek bahwa masalah-masalah seperti itu sering terjadi,
2. Karena dengan adanya sistem perlindungan hukum ini akan menciptakan iklim atau suasana yang mampu mendorong para pemilik barang yang berada di luar negeri untuk menjual produknya ke dalam negeri, dan setidaknya-tidaknya akan menciptakan hubungan dalam dunia perdagangan antar Indonesia dengan negara-negara lain,
3. Berkenaan dengan perlindungan merek, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan hak milik intelektual sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap merek merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. Andi Thahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
3. Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999
4. H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata I*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1948.
5. Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
6. \_\_\_\_\_, *Sukses Bisnis Melalui Merek Paten & Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
7. JCT Simorangkir, dan Rudy T. Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 2001
8. M. Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
9. M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata*, Fak. Hukum USU, Medan, 1989.
10. Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
11. \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
12. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Grafindo persada, Jakarta, 2003.
13. R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
14. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan XI, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987



15. \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1978.
16. Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta 1995.
17. Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
18. Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
19. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
20. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
21. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1980.
22. \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Djambatan, Jakarta, 1991.